

PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DENGAN METODE HIPNOTIS
ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Kasus Polsek Medan Sunggal)

Oleh :

MAWAR NUR KHAIRIAH

0205163114



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M / 1441 H

PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DENGAN METODE HIPNOTIS
ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Kasus Polsek Medan Sunggal)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan Hukum Pidana Islam

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh :

MAWAR NUR KHAIRIAH

0205163114



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M / 1441 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mawar Nur Khairiah
NIM : 0205163114
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : **PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DENGAN
METODE HIPNOTIS ANALISIS HUKUM
PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM (Studi Kasus Polsek Medan Sunggal)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 08 Juli 2020

Peneliti

MAWAR NUR KHAIRIAH
NIM. 0205163114

**PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DENGAN METODE HIPNOTIS
ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Polsek Medan Sunggal)**

SKRIPSI

Oleh :

MAWAR NUR KHAIRIAH
NIM.0205163114

PEMBIMBING I

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

PEMBIMBING II

Drs. Ishaq, M.A
NIP. 19690927199703 1 002

Mengetahui :
Ketua Jurusan Jinayah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DENGAN METODE HIPNOTIS ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Polsek Medan Sunggal)** telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 12 Agustus 2020. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu syariah pada jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 12 Agustus 2020
Panitia sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UINSU
Medan

ketua

Sekretaris

Dr.Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

Drs. Ishaq MA
NIP. 19690927 199703 1 002

Anggota-anggota

Dr.Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

Drs. Ishaq MA
NIP. 19690927 199703 1 002

Dra. Sahlia, M.Ag
NIP. 19630413 199803 2 000

Dr. Zulham, SH.I, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum UINSU Medan

Dr. Zulham, SH.I, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DENGAN METODE HIPNOTIS ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Polsek Medan Sunggal).**

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang di atur dalam KUHP. Mengenai tindak pidana penggelapan tersebut di atur dalam Pasal 373-377 KUHP, yaitu kejahatan yang sering terjadi dan bisa terjadi diberbagai bidang bahkan pelakunya bisa dari berbagai lapisan masyarakat. Tindak pidana penggelapan awalnya terjadi karena adanya rasa percaya kepada orang lain, tetapi kepercayaan itu hilang atau di hianati oleh pelaku. Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penggelapan sudah di atur dalam Pasal yang tertera di atas. Sedangkan hukum Islam tidak mengatur secara khusus ancaman hukuman bagi pelaku penggelapan, akan tetapi di analiogikan menajadi *Ghulul*, *ghasab*, *sariqah*, dan *khianat*. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor dan bagaimana ancaman hukuman yang akan diberikan kepada pelaku. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor baik itu hukum pidanan positif maupun hukum pidana Islam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “**Penggelapan Sepeda Motor Dengan Metode Hipnotis Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polsek Medan Sunggal)**”. Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program S1 di jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan kepada :

1. Kepada bapak **Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Kepada bapak **Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
3. Kepada Bapak **Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum** selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) yang juga sebagai Dosen Pembimbing I. Terima kasih juga kepada bapak **Drs. Ishaq, M.A** selaku Sekertaris Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) yang juga sebagai Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan dari selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan masing-masing dalam pekerjaan maupun pendidikan, masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepada pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi ke perpustakaan.
5. Kepada Bapak **Dr. Zulkarnain M.A**, selaku penasehat akademik.

6. Kepada seluruh dosen yang berada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk dibangku kuliah, semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk agama dan bangsa.
7. Kepada ayahanda tercinta Alm. H. Saman Kandar, B.A, ibunda tersayang Hj. Siti Rusiah, saudara-saudara sekandung Muhammad Risvan, S.E dan Muhammad Iqbal, terima kasih karena selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
8. Kepada segenap keluarga yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Muhammad Fraka Wang yang telah membantu dan memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada Sahabat-Sahabat Winda Ananta Suryani Siregar, Rindu Maining Tiasti, Rizki Fadhillah, Sri Fadillah, Ayu Noverita Sari Limbong, Suci Citra Kurnia dan yang lainnya.
11. Kepada teman-teman seangkatan , terutama teman kelas Hukum Pidana Islam (Jinayah) 8C, yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
12. Kepada sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Dan Sahabat dan sahabati PMII sekota Medan, atas masukan dan dorongan yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Dan seluruh keluarga besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Aamiin YRA.

Medan, 08 Juli 2020

Peneliti

MAWAR NUR KHAIIRIAH
NIM. 0205163114

DAFTAR ISI

Pernyataan.....	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan	iii
Ikhtisar	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
D. Kerangka Pemikiran	17
E. Batasan Masalah.....	18
F. Metode Penelitian	18
G. Hipotesis.....	20
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
I. Pengertian Tindak Pidana	19
II. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	29
III. Dasar Hukum Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	28
IV. Macam-Macam dan Unsur-Unsur Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	42
V. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Populasi dan Sampel.....	49

D. Instrumen Pengumpulan Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Penggelapan	53
B. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penggelapan Sepeda Motor ...	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. KESIMPULAN.....	49
B. SARAN.....	49
DAFTAR PUSTAKA	52
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan dalam segala bentuk baik itu dilakukan oleh individu maupun bersama-sama (kelompok) termasuk perbuatan yang dzalim yang dapat merugikan orang lain dan tidak dapat ditoleransi, karena kejahatan yang dilakukan seseorang dapat menimbulkan kerugian atau hal negatif dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindak kejahatan semakin berkembang dan meningkat baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas, bahkan kejahatan tersebut sudah memasuki sebagian aspek kehidupan baik itu di bidang ekonomi, politik, kejahatan terhadap jiwa seseorang dan terhadap harta benda seseorang.

Pembahasan tentang hukum pidana dalam ilmu hukum yang diambil dari bahasa Belanda “ *strafrech* “. Buku atau kitab yang memuat tentang perbuatan pelanggaran atau kejahatan serta hukuman yang akan di ancamkan untuk diberlakukan di negara Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Akhir-akhir ini sering sekali terjadi tindak kejahatan yang sangat meresahkan warga. Tak banyak wanita yang menjadi korban penggelapan sepeda motor, hal ini dikarenakan wanita sering kali mudah percaya dengan ucapan dari seseorang yang bahkan baru dikenalnya. Ini membuat wanita yang sering sekali jadi sasaran bagi para pelaku tindak kejahatan terutama kejahatan yang terjadi di jalanan maupun di tempat yang ramai seperti pasar atau pun mall.

Tak sedikit kejahatan terjadi di kalangan remaja yang masih mudah di pengaruhi oleh orang lain. Tindak kejahatan yang sering terjadi dikalangan masyarakat awam salah satunya yaitu penipuan¹ dan penggelapan². Penipuan sering dilakukan dengan modus membujuk

¹ KUHP Pasal 378 : “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan

seseorang untuk memberikan atau menyerahkan barang atau harta yang ia miliki untuk keuntungan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara memalsukan identitas, baik itu nama, pekerjaan maupun tempat tinggal untuk mengelabui korbannya agar memercayainya dengan menyembunyikan identitas aslinya.³

KUHP Pasal 372 memuat unsur-unsur dari tindak pidana penggelapan yaitu :

1. Unsur Objektif

- a. Menguasai untuk dirinya sendiri
- b. Suatu benda
- c. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
- d. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- e. Secara melawan hukum

2. Unsur Subjektif

Unsur ini berupa kesengajaan dari pelaku dalam menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP melalui kata “*dengan sengaja*”.⁴

Unsur dari kejahatan penggelapan adalah dilakukan dengan sengaja. Dalam suatu kasus tindak penggelapan sebuah sepeda motor yang terjadi di Jalan Gatot Subroto Medan (didepan Kodam I BB) yang masih dalam penyelidikan di Polsek Medan Sunggal, dalam beberapa laporan korban bahwa pelaku tindak penggelapan sepeda motor melakukan aksinya di tempat yang sama di waktu dan modus yang sama yang melanggar Pasal 372 KUHP.

Fakta yang terjadi di masyarakat bahwa kawasan tempat terjadinya penggelapan sepeda motor tersebut tidak lah aman, karena sampai sekarang belum ada satu pun yang bisa menyelesaikan atau menangkap pelaku penggelapan tersebut, padahal peristiwa itu terjadi diwaktu yang berbarengan dan ditempat yang sama. Hal ini membuktikan bahwa kawasan

sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

² KUHP Pasal 372 : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1995), h. 260-261.

⁴ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Sinar Baru Offset, 1989), h. 105.

tersebut tidak lah aman walaupun berada di depan Kodam tetapi kejadian tersebut masih terus berlanjut mungkin sampai saat ini.

Kebanyakan pelapor dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah wanita yang berstatus mahasiswa yang domisili nya tak jauh dari kawasan tersebut. Rata-rata jarak pelaporan tindak pidana penggelapan tersebut adalah 1-3 hari saja dan dijam yang sama sekitar pukul 11.00 wib. Kronologi cerita kejadian pun hampir sama rata-rata dari korbannya itu tidak sadarkan diri atau linglung efek dari hipnotis yang dilakukan pelaku.

Hipnotis itu sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia “Membuat atau menyebabkan seseorang berada dalam keadaan *hipnosis*; berkenaan dengan *hipnosis*”. Sedangkan **Hipnosis** menurut KBBI adalah “Keadaan seperti tidur karena sugesti, yang ada taraf permulaan orang itu berada di bawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya, tetapi pada taraf berikutnya menjadi tidak sadar sama sekali”.

Jika hipnotis dikaitkan dengan tindak kejahatan maka tindakan tersebut bisa di kaitkan dengan penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.⁵

Dalam hukum Islam ilmu tentang hal-hal yang dianggap *Ghaib* merupakan hak mutlak dari Allah SWT. tidak seorang pun makhluk ciptaan-Nya yang mengetahuinya, baik itu *Jin* ataupun selain mereka, kecuali Allah SWT. mengabarkan hal *ghaib* tersebut kepada seseorang yang di kehendaki-Nya seperti kepada para *Rasul* dan juga *Malaikat* yang berupa wahyu.⁶

Allah SWT. berfirman dalam Q.S An-Naml : 65 yang berbunyi :

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (النمل: ٦٥)

⁵ Pasal 352 KUHP ayat (1) : “Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

⁶ Majalah As-Sunnah

Artinya : “Katakanlah. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan”.

عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا (الجن: ٢٦)

Artinya : “(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu.”

إِلَّا مَنْ أَرَادَ مِنْ رَّسُولٍ فَإِنَّهُمْ يَسْلُكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ مَنْخَلَفًا وَصَدَاقًا (الجن: ٢٧)

Artinya: “Dihentikan untuk rasul yang diridhai-Nya, maka dia siap membantu penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya.”

Hipnotis artinya salah satu jenis *Sihir* (perdukunan) yang mempergunakan *Jin* sehingga pelaku bisa menguasai diri orang lain, lalu berbicara dia melalui lisannya dan mendapatkan kekuatan yang melakukan sebagian pekerjaan setelah seseorang tersebut dikuasai si pelaku. Hal tersebut dapat terjadi bila korbannya benar-benar fokus dan patuh pada pelaku. Hal ini sebagai imbalan bagi pelaku hipnotis karena perbuatan *Syirik* yang dia persembahkan kepada *Jin* tersebut.

Jin itu lalu membuat korban berada dibawah kendali pelaku untuk melakukan pekerjaan atau berita yang ia minta. Bantuan itu lalu diberikan *Jin* jika korban fokus melakukannya dengan pelaku. Maka menggunakan Hipnotis dan menjadikannya sebagai suatu cara atau pun sarana untuk menunjukkan lokasi pencurian, benda yang hilang, mengobati pasien atau melakukan hal lain dengan menggunakan metode Hipnotis melalui si pelaku hukumnya tidak boleh.

Hal tersebut di atas termasuk perbuatan *Syirik* karena mensekutukan Allah SWT. karena mempercayai dan berlindung kepada selain Allah SWT.⁷

Pelaku tindak penggelapan sepeda motor tersebut melakukan aksinya dengan cara menghipnotis korbannya lalu membawa kabur sepeda motor korban dan meninggalkan korban di halte yang berada tepat di depan Kodam I Bukit Barisan tepatnya di jalan Gatot Subroto, lalu pelaku pergi membawa sepeda motor korban ke arah Kodam yang jalannya dapat tembus ke jalan besar Ringroad Medan.

Penggelapan dan pencurian hampir sama, bedanya pada pencurian barang yang dimiliki masih belum berada ditangan pelaku dan pelaku masih harus berusaha mengambilnya, sedangkan penggelapan barang milik korban tersebut sudah di tangan pelaku tetapi tidak dengan cara kekerasan atau rampasan. Penggelapan biasa dilakukan seseorang yang dengan sengaja ingin memiliki atau menguasai barang tersebut dengan cara melawan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain tetapi ia tidak menyakiti si pemilik barang tersebut.⁸

Agama Islam sangat melindungi harta, sebab harta adalah bahan pokok seorang umat untuk tetap hidup. Islam juga melindungi hak-hak individu, sehingga hak-hak tersebut benar-benar merupakan hak yang aman.⁹ Hukum Islam sangat menghormati kepemilikan terhadap harta dan menjadikan hak mereka terhadap harta mereka sebagai hak yang suci. Tak seorang pun yang boleh berbuat sewenang-wenang terhadapnya dengan pertimbangan apapun.¹⁰

Dalam Hukum Islam Penggelapan dapat dikategorikan sebagai tindak pencurian. Tetapi ada juga beberapa Ulama berpendapat bahwa pelaku penggelapan tidak lah dapat disamakan hukumannya dengan pelaku pencurian karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dari pencurian yaitu :

1. Mengambil milik orang lain

⁷ Kumpulan Fatwa Lajnah Daimah, Juz 11, h. 400-402.

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1995), h. 258.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terjemah Kahar Mansyhur), (Kuala Lumpur: Victori Agencis, 2001), h. 200.

¹⁰ M. Dipo Saputra Lubis, "*Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam*", *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, (Medan: 2013), h.1

2. Mengambil secara sembunyi-sembunyi
3. Milik orang lain ada ditempat penyimpanan

Dari ketiga unsur di atas penggelapan hanya memenuhi satu syarat unsur dalam pencurian yaitu mengambil barang orang lain tapi caranya tidak dengan sembunyi-sembunyi karena biasanya penggelapan dilakukan bisa ditempat yang ramai orang bahkan si pemilik barang mengetahui hal tersebut tetapi tidak menyadari tindakan penggelapan si pelaku tersebut.

Salah satu cara seseorang melakukan Penggelapan yaitu dengan cara meminjam barang yang hendak ia gelapkan tersebut, lalu si pelaku tidak mengembalikannya baik itu sebahagian maupun keseluruhan dari barang tersebut. Menurut Ulama hal ini masih berbeda pendapat dan Ulama masih meragukan apakah hal ini termasuk pencurian atau tidak.

Definisi Penggelapan dalam hukum Islam diartikan sebagai penentangan kepercayaan (*djahidu wadi'ah, djahidu ariyah*).¹¹ *Djahidu wadi'ah* yaitu mengingkari barang yang dititipkan, sedangkan *djahidu ariyah* yaitu mengingkari barang yang di pinjamkan.

Tindak pidana penggelapan yaitu seseorang yang tanpa persetujuan pemilik harta atau barang mengalihkan harta atau barang tersebut kepada dirinya atau orang lain.¹²

Dalam Hukum Islam, suatu perbuatan baru dianggap sebagai suatu *jarimah* jika unsur-unsur *jarimah*nya telah terpenuhi. Unsur dari *jarimah* ada dua yaitu unsur umum dan unsur khusus. Menurut Abdul Qadir Audah unsur-unsur umum *jarimah* ada tiga yaitu¹³:

1. Unsur formal (الركن سرعى) adanya *nash* atau ketentuan yang melarang perbuatan dengan hukuman
2. Unsur materiil (الركن المادى) adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan baik atau sikap tidak berbuat
3. Unsur moril (الركن الادبى) pelaku adalah *mukallaf* yaitu orang yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang ia lakukan

¹¹ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Adjaran Ahlu Sunnah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1970), h. 440.

¹² Hasby Ass Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: Pustaka Rezeki), h. 169.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 27-28.

Walaupun tidak tercantumkan secara jelas tetapi Islam sangat menentang perbuatan yang mengambil hak atau harta orang lain dengan cara tidak benar dan merugikan orang banyak. Salah satu ayat Al-qur'an yang mencegah dan melarang perbuatan penggelapan yaitu QS. Al-Baqarah ayat 188 dan QS. An-Nisa' ayat 29-30, yang berbunyi :¹⁴

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah : 188).

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (اتنسا : ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah MahaPenyayang kepadamu”.

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَنَّا لَهَيْسِيرًا (اتنسا : ٢٠)

Artinya: “Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.

¹⁴Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya , 46.

Dari dalil tersebut dapat di katakan bahwa tindak pidana penggelapan itu adalah salah satu perbuatan yang bathil dan juga dosa, dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum dan juga dilarang dalam hukum Islam.

Dalam tindak pidana penggelapan ada beberapa hadis yang memperkuat larangan tindak pidana penggelapan tersebut dan menjelaskan hukumannya , Rasulullah SAW bersabda :¹⁵

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُحْتَلِسٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ قَطْعٌ (رواه الترمذي)

“Jabir RA menceritakan, Nabi Muhammad SAW bersabda : “Tidak ada hukuman potong tangan atas pengkhianat, pencopet dan perampok dijalan””.(H.R. Tirmidzi).¹⁶

Ada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah r.a. tentang seorang perempuan Mahzumiah yang meminjam barang dan mengingkarinya. Kemudian Nabi SAW. menyuruh agar tangan perempuan itu dipotong. Akan tetapi, keluarganya datang kepada Usamah bin Zaid r.a. dan mengadakan pengaduan. Usamah bin Zaid r.a. menyampaikan pengaduan tersebut kepada Nabi SAW. Berkata : “Hai Usamah aku tidak dapat melihatmu dapat membebaska suatu Had dari Allah SWT.” Kemudian, Nabi Muhammad berdiri dan berkhotbah,” Sesungguhnya kehancuran generasi sebelumnya karena ada orang yang mulia dari mereka mencuri, mereka biarkan. Apabila orang rendah dari mereka mencuri, mereka menegakkan had potong tangan atasnya. Demi Dzat yang jiwaku ada pada-Nya, andai Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku memotong tangannya.” Dengan demikian, tangan perempuan Mahzumiah tersebut dipotong (H.R. Ahmad, Muslim, dan Nasa’i).¹⁷

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-qur’an dan Hadist. Apapun itu bentuk tindak kejahatan yang dilakukan seseorang pasti ada sanksi hukumannya. Di dalam hukum Islam sendiri bentuk tindak kejahatan dikenal dengan istilah *jarimah*, yaitu perbuatan yang dilarang *syara’* yang di ancam dengan Hukuman *had* atau *ta’zir oleh Allah SWT*.

Menurut hukum pidana Islam, tindak pidana disebut dengan kata *Jarimah*. Kata *Jarimah* berasal dari kata (جرم) yang sinonim katanya (كسب وقطع) yang artinya berusaha dan bekerja. Pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci

¹⁵ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h. 217.

¹⁶ Tirmidzi, *Sunan al- Tirmidzi*, Bab Hudud : No. 1448,.....389.

¹⁷ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 331-

manusia.¹⁸ Secara terminologi *Jarimah* yaitu larangan *syara'* yang di ancam Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁹

Abdul Qadir Audah mendefinisikan *jarimah* yaitu suatu istilah bagi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik itu mengenai jiwa, harta atau yang lain.²⁰ Dalam hukum Islam, *Jarimah* didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum dari Allah SWT. dan apabila dilanggar akan membawa hukuman yang ditentukan oleh Allah SWT. atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Jadi suatu kejahatan yaitu perbuatan yang dilarang oleh *syari'at*.²¹

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana yang ditetapkan didalam *syara'* atau yang tidak terdapat nash hukumnya. Jika ditinjau dari segi ada atau tidak adanya nash dalam Al-qur'an dan Hadist, hukuman dapat dibagi menjadi dua²², yaitu :

1. Hukuman yang ada nash nya, *hudud*, *qishas*, *diyot* dan *kafarah*. contohnya, hukuman bagi pelaku zina, pencurian, perampokan, pemberontak, pembunuh, dan orang yang mendzihar istrinya.
2. Hukuman yang tidak ada nash nya, yaitu hukuman *ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak menjalankan amanah, kesaksian palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang telah ditetapkan, misalnya mencuri beras satu kilo gram.

Jinayah atau *jarimah* dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh Al-qur'an dan hadist. Atas dasar ini, ulama membaginya menjadi 3 macam yaitu:²³

1. *Jarimah Hudud*

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 9.

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang), h. 1.

²⁰ *Ibid*, h. ix.

²¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 20.

²² Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h. 45.

²³ *Ibid*, h. 46.

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata (حد) yang berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau agar salah satu tidak sampai masuk pada wilayah yang lain.²⁴ *Jarimah Hudud* merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah SWT) yang jumlahnya terbatas.

Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil Amri*). Para ulama sepakat bahwa kategori dalam *jarimah hudud* ada tujuh, yaitu zina, menuduh zina (*qadzif*), mencuri (*sirq*), merampok, menyamun (*hirobah*), minum minuman keras (*surbah*) dan murtad (*riddah*).²⁵ Allah SWT berfirman :²⁶

.....تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا.....

Artinya "... Itulah kehendak Allah, maka janganlah kamu mendekatinya..." (Q.S. Al-Baqarah : 187).

2. *Jarimah Qishas*

Menurut hukum pidana Islam, *Jarimah Qishas* adalah memberikan hukuman kepada pelaku *jarimah* sama persis seperti apa yang ia lakukan kepada korbannya.²⁷ Di antara *Jarimah Qishas* yang paling berat adalah sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja karena hukumannya dibunuh. Pada dasarnya, seseorang haram menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan *syara'*, Bahkan Allah SWT. mengatakan tidak ada dosa yang lebih besar lagi setelah kekafiran selain pembunuhan terhadap orang mukmin.²⁸ Allah SWT. berfirman :²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعًا بِالْمَعْرُ

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IX*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984), h. 13.

²⁵ *Ibid*, h. 47.

²⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 154.

²⁸ *Ibid*, h. 71.

²⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

وَفِي أَدَاءِ الْيَهُودِ إِحْسَانًا ذَلِكُمْ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنَّا عَتَدْنَا لِمُنَافِقِي كُفَّالْهُدَىٰ أَبَالِيمِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

3. Jarimah Ta'zir

Ta'zir yaitu hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan oleh syara' sebagai sebuah pendidikan atas dosa-dosa pelaku jarimah. Tindak pidana ta'zir yaitu tindak pidana selain dari tindak pidana hudud, qishas dan diyat. Jika hukuman ta'zir telah dijatuhkan atas ketiga tindak pidana tersebut maka hukuman tersebut tidak lagi dikatakan hukuman pokok tetapi menjadi hukuman pengganti yang harus dijatuhkan ketika terhalangnya hukuman pokok.³⁰

Dalam *fiqh jinayah*, ta'zir merupakan bentuk jarimah yang sanksi hukumnya ditentukan oleh penguasa. Jadi, jarimah ini sangat berbeda dengan jarimah hudud dan qishas yang mana macam dan bentuknya telah ditentukan oleh syara'. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada jarimah ta'zir karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang.³¹ Allah SWT. berfirman :³²

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya : “Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang”.

85. ³⁰ Akhsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: PT. Karisma Ilmu), h.

³¹ *Ibid*, h. 75.

³² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Berdasarkan beberapa ketentuan dasar hukum penggelapan di atas maka jenis hukuman bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam hukum Islam yaitu Hukuman *Ta'zir*.

Berdasarkan *nash* Al-qur'an, hukuman bagi seseorang yang memakan harta secara tidak sah dengan melanggar hak adalah berupa hukuman berupa siksa neraka yang disesuaikan dengan kejahatan yang ia lakukan. Sedangkan hadis yang diriwayatkan Jabir diatas menunjukkan bagi penghianat, penyerobot barang dan pelaku penggelapan barang tidak dapat dipotong tangannya. Menurut golongan Hanafiyah, Syaf'iyah dan Al-Itrah bahwa penghianat dan juga penyerobot dan pelaku penggelapan harta orang lain tidak dipotong tangannya.³³

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan maraknya kasus tindak pidana penggelapan sepeda motor dengan metode hipnotis yang terjadi di wilayah Hukum Polsek Medan Sunggal?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor dengan metode hipnotis yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Medan Sunggal dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?
3. Mengapa sampai saat ini pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor dengan metode hipnotis yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Medan Sunggal belum juga tertangkap?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian Kasus Penggelapan Sepeda Motor Dengan Metode Hipnotis Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam yang terjadi di Kota medan dengan studi kasus Polsek Medan Sunggal yaitu :

1. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor yang terjadi di Wilayah Polsek Medan Sunggal yang sedang marak terjadi dalam perspektif hukum pidana positif.

³³ Hasby Ass Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: Pustaka Rezeki), h. 167.

2. Untuk mengetahui sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor yang terjadi di Wilayah Polsek Medan Sunggal yang sedang marak terjadi dalam perspektif dalam hukum pidana Islam.

Manfaat bagi penelitian Kasus Penggelapan Sepeda Motor Dengan Metode Hipnotis Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam yang terjadi di Kota Medan dengan studi kasus Polsek Medan Sunggal yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum tentang adanya sistem penegakan hukum yang memiliki jenis dan aturan yang berbeda dengan peraturan pemerintah yang berlaku serta peraturan yang ada di masyarakat pada umumnya.

2. Bagi kalangan remaja maupun mahasiswa agar lebih hati-hati lagi dalam menggunakan sepeda motor serta agar lebih teliti menilai orang sehingga kejadian tersebut tidak terulang kembali.

3. Untuk menambah pengawasan bagi pemerintah terhadap masyarakat awam dengan memperketat keamanan terutama di wilayah Hukum Polsek Medan Sunggal.

4. Untuk sebagai perbandingan ilmu tentang sanksi hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana penggelapan baik dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta memberi efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana penggelapan.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam pembahasan penulisan skripsi ini tentu saja dibutuhkan suatu kondisi teori-teori yang dapat mendukung dalam mengkaji masalah tindak pidana penggelapan sepeda motor yang dikaitkan dalam Pasal 372 KUHP.

Secara umum agar mengetahui apa penyebab sehingga terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor yang terjadi di Jalan Gatot Subroto Medan, sehingga tahu bagaimana sebab dan akibat dari tindak pidana tersebut kepada masyarakat sekitar.

Sesuai dengan Judul yang diajukan yaitu penggelapan sepeda motor dengan metode hipnotis dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (studi kasus polsek medan sunggal) yang dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP, maka alasan penulis mengangkat judul ini karena maraknya terjadi tindak pidana penggelapan sepeda motor khususnya di Jalan Gatot Subroto Medan tepatnya di depan KODAM I Bukit Barisan yang penanganannya belum optimal dilakukan oleh aparat penegak hukum dan kasus tersebut masih sangat meresahkan masyarakat sekitar karena masih kerap terjadi.

E. Batasan Masalah

Dari skripsi yang berjudul “Penggelapan Sepeda Motor Dengan Metode Hipnotis Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polsek Medan Sunggal)”. Dalam penelitian ini terdapat batasan masalah sebagai berikut :

1. Sanksi hukuman menurut Hukum Pidana Positif terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor dengan metode hipnotis yang terjadi di Wilayah Polsek Medan Sunggal yang sedang marak terjadi.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor dengan metode hipnotis yang terjadi di Wilayah Polsek Medan Sunggal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penggabungan antara penelitian kepustakaan (*library reseach*) dan penelitian lapangan (*filed reseach*), sehingga dengan ini akan mengkaji berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini baik berupa buku, artikel maupun opini

masyarakat.³⁴ Serta penyertaan data-data yang didapat dari Polsek Medan Sunggal yang menjadi tempat dilaksanakannya penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dan normatif analisis. Deskriptif analisis adalah metode yang bertujuan menjelaskan secara sistematik atau prosuder pemecahan suatu masalah yang akan diteliti sesuai dengan fakta-fakta dilapangan yang tampak sebagaimana adanya. Dan normatif analisis adalah meneliti hukum yang diterapkan di Indonesia yang di tinjau dari hukum pidana Islam.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung, yaitu dengan melakukan tinjauan langsung ke lapangan, dengan maksud untuk melihat langsung keadaan sesungguhnya yang terjadi dilapangan, yaitu pelaksanaan pemberlakuan sanksi terhadap pelaku penggelapan.

b. Metode Interview

Penulisan menggunakan metode interview untuk mengetahui data-data yang ada di Polsek Medan Sunggal. Data-data yang dibutuhkan yaitu berupa bukti laporan dari korban penggelapan sebagai bukti bahwa tindak pidana penggelapan tersebut memang benar terjadi dan benar di laporkan di Polsek Medan Sunggal.

Metode ini berbentuk interview berencana maksudnya intirview yang sudah tersusun dan biasa nya metode interview berencana ini sudah terlebih dahulu menentukan objek apa yang akan diwawancarai. Objek penelitiannya yaitu:

1. Pihak kepolisian Polsek Medan Sunggal

³⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1998), h. 11

2. Warga yang tinggal disekitar tempat kejadian
3. Korban dari tindak pidana penggelapan
- c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dengan cara pengumpulan data menggunakan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, misalnya bukti laporan dan interview.

G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesa pada dasarnya yaitu dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuannya agar dapat diterima apabila ada cakupan data yang membuktikan kebenaran data tersebut.

Dalam sistem berpikir yang teratur dan terarah, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penelitian suatu penulisan proposal jika ingin mendapatkan suatu kebenaran yang sesungguhnya. Hipotesa sendiri dapat diartikan sebagai dugaan atau perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan suatu masalah yang bersifat sementara. Dalam hal ini penulis membuat sebuah hipotesa dalam permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut.

1. Dasar hukum tentang kasus tindak pidana penggelapan sepeda motor bila ditinjau dari segi hukum pidana positif yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP dan juga dasar hukum menurut hukum pidana Islam yaitu yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisa' ayat 29-30.
2. Sanksi hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor dengan metode hipnotis menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini agar mudah dan terarah dalam pembahasannya, maka penyusun menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, batasan masalah, metode penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan teori yang didalam sub babnya itu berisi tentang pengertian tindak pidana, tindak pidana penggelapan, dasar hukumnya unsur-unsur tindak pidana, macam-macam dan juga jenis sanksi tindak pidana penggelapan baik itu hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

Bab III, mencakup dimana lokasi penelian, jenis dan sumber data apa saja yang digunakan, bagaimana teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV, berisi berupa analisa data yang diperoleh oleh peniliti dalam hal pemberlakuan sanksi pelaku penggelapan di Polsek Medan Sunggal dan faktor-faktor atau apa yang mempengaruhi pelaku sehingga melakukan tindak pidana penggelapan itu serta analisa terhadap bentuk bagi pelaku penggelapan dengan pandangan hukum pidana Islam serta kendala apa saja yang dihadapi.

Bab V, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau yang biasa disebut *Straafbaar Feit* dapat diterjemahkan oleh beberapa sarjana Indonesia salah satunya yaitu Moeljanto dan Ruslan Saleh yang berpendapat bahwa *Straafbaar Feit* perbuatan yang dapat di pidana.³⁵

Menurut Hukum Pidana Islam Tindak Pidana disebut juga dengan kata *Jarimah* yang artinya adalah larangan-larangan Allah SWT yang diberi sanksi oleh-Nya dengan hukuman *had, qishash/diyat dan ta'zir*. Dalam beberapa kitab *fiqh* yang membahas hukum pidana Islam para *fuqaha* banyak memakai istilah “*Jinayah*” yaitu berkaitan dengan jiwa seseorang atau organ tubuh contohnya Pembunuhan, Penganiayaan, Pemukulan, Aborsi, dan lainnya yang berhubungan dengan jiwa seseorang.³⁶

Tetapi sebagian dari ahli hukum membatasi penggunaan kata *jarimah* khusus untuk tindak pidana *qishash* saja. Sedangkan *jinayah* digunakan untuk tindak pidana yang sanksi hukumannya adalah hukuman mati, kerja paksa seumur hidup, kerja beras sementara dan hukuman penjara.³⁷

Dalam terminologi *fiqh* menurut Al-Mawardi *jarimah* adalah :³⁸

وَالْجَرَائِمُ : مَحْظُورَاتٌ بِالشَّرْعِ، زَجَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

³⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta : Stora Grafika, 2012), h. 207.

³⁶ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib fi Al-Jinayah)*, (Bandung: Cita Pustaka, 2017), h.17.

³⁷ *Ibid*, h.18.

³⁸ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2013).h. 15.

Jaraim (tindak kriminal) adalah semua tindakan yang diharamkan oleh *syari'at*. Allah Ta'ala mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan *hudud* atau *ta'zir* kepada pelakunya.

Menurut Abdul Qadir Audah *Jarimah* yaitu:³⁹

فَالْجَرِيمَةُ إِذْنٌ هِيَ إِتْيَانُ فِعْلٍ مُّحَرَّمٍ مَّعًا قَبْلَ عَلَى فِعْلِهِ أَوْ تَرْكِ فِعْلٍ مُّحَرَّمٍ التَّرْكِ
مَّعًا قَبْلَ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ هِيَ فِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ نَصَّتْ الشَّرِيعَةُ عَلَى تَحْرِيمِهِ
وَالْعَفَابُ عَلَيْهِ.

Jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu.

a. Sifat Hukum Pidana

Ditinjau dari sifatnya hukum pidana merupakan hukum publik yaitu mengatur hubungan antara individu dengan suatu masyarakat hukum umum, yakni negara atau daerah-daerah di dalam negara. Sifatnya sebagai hukum publik nampak jelas dari kenyataan-kenyataan yaitu:

- 1) Sifatnya yang dapat dihukum dari seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya, dan
- 2) Penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan pada keinginan dari

³⁹ Abdul Qadir 'Audah, *At-tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1987), h. 66.

orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain.

Sifat hukum pidana sebagai hukum publik tidak serta merta melekat begitu saja. Dahulu, hukum pidana lebih bersifat privat (sipil) karena apabila seseorang melakukan kejahatan terhadap orang lain, maka orang atau keluarga ataupun suku bangsa orang yang menjadi korban ini diperkenankan membalas dendam kepada orang yang telah merugikannya itu. Prinsip yang dipakai adalah "darah dibalas dengan darah", sehingga tidak dapat dielakkan bahwa pada saat itu banyak terjadi pembunuhan besar-besaran diantara suku bangsa yang satu dengan yang lain. Belum adanya organisasi kenegaraan seperti yang dikenal sekarang adalah penyebab hal-hal tersebut sering terjadi.

Lambat laun oleh karena diketahui bahwa hal-hal tersebut sangat merugikan suku-suku bangsa itu sendiri, maka seiring dengan perkembangan terbentuknya organisasi masyarakat berupa negara, kepentingan-kepentingan yang dianggap sebagai kepentingan bersama harus pula diatur oleh negara. Sehingga apabila terjadipelanggaran terhadap kepentingan perorangan yang merugikan kepentingan individu itu sendiri, maka pelanggaran tersebut juga merupakan pelanggaran yang merugikan kepentingan masyarakat, dan hanya negaralah yang diberi kekuasaan untuk menuntut dan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang telah berbuat pelanggaran-pelanggaran itu. Demikian maka hukum pidana yang tadinya bersifat privat (sipil) sekarang menjadi umum dan menjadi hukum publik.

b. Tujuan Hukum Pidana

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu

keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya. Adapun dengan hukum pidana yang merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan. Ketentuan-ketentuan tersebut dibuat untuk menjamin agar norma-norma yang diakui dalam hukum itu benar-benar ditaati orang, akan tetapi di dalam satu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa didalamnya orang-orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman pada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya.

Adanya suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman itu sudah pasti ada di dalam bagian-bagian yang lain dari hukum pada umumnya, yaitu agar norma-norma yang terdapat didalamnya benar-benar ditaati. Namun, penderitaan yang bersifat khusus didalam hukum pidana sifatnya sangat berbeda dengan hukum-hukum lain tersebut, karena didalam hukum pidana orang mengenal adanya perampasan kemerdekaan atau pembatasan kemerdekaan yang dapat dikenakan oleh hakim terhadap orang-orang yang telah melanggar norma-norma yang telah diatur dalam hukum pidana. Orang juga mengenal perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati, yang secara nyata tidak dikenal dalam hukum-hukum lain

pada umumnya.

Penderitaan-penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman-hukuman seperti yang telah dikatakan di atas, telah menyebabkan hukum pidana mendapat suatu tempat yang tersendiri diantara hukum-hukum yang lain. Menurut pendapat dari para ahli, hukum pidana itu hendaknya dipandang sebagai suatu *ultimum remedium* atau sebagai suatu upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia dan wajarlah apabila orang menghendaki agar hukum pidana itu didalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin. Lebih lanjut dikatakan bahwa pada umumnya didalam membuat uraian tentang tujuan hukum pidana, sebagian ahli tidak mengadakan pemisahan antara tujuan hukum pidana itu sendiri dengan tujuan diadakannya hukuman ataupun pidana.

Menurut ahli-ahli filsafat dari Jerman pada akhir abad ke-18 bahwa tujuan dibentuknya hukuman adalah mutlak untuk menghukum atau membalas perbuatan jahat seseorang. Orang yang jahat harus diberi hukuman dan hukuman yang adil adalah hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Demikian tujuan hukum pidana adalah pembalasan.

Berbeda dengan apa yang dikemukakan Franz von Litz, van Hameldan Simons yang mengatakan bahwa tujuan hukum pidana atau hukum adalah bukan sebagai pembalasan, tetapi lebih melihat pada tujuan hukuman, dimana :

- 1) menghindari masyarakat dari perbuatan yang jahat
- 2) berkaitan dengan pelaksanaan hukuman yang dilakukan ditempat umum dimaksudkan agar masyarakat umum mengetahui proses penjatuhan hukuman

terhadap suatu perbuatan jahat sehingga jika masyarakat mengetahui kejamnya hukuman itu diharapkan perbuatan jahat itu tidak akan terulang lagi atau dilakukan oleh orang lain lagi (menakut-nakuti sertamemperbaiki).

- 3) membinasakan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan masyarakat; dan
- 4) mencapai ketertiban umum.

Kemudian, seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat timbul pendapat bahwa tujuan hukuman sebagai pembalasan sama sekali tidak memberi kepuasan hukum bagi kepentingan masyarakat. Begitu pula apabila tujuan hukum itu hanya untuk menakut-nakuti umum dan membinasakan penjahat, juga tidak memberikan suatu kepuasan hukum bagi masyarakat. Sehingga kedua tujuan hukuman tersebut haruslah berjalan beriringan, yaitu:

- 1) mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat; dan
- 2) mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

II. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA

Pembagian tindak pidana dibedakan berdasarkan kriteria dan tolak ukur tertentu, karena di dalam peraturan perundang-undangan perumusantindak pidana sangat beragam. Tindak pidana dapat digolongkan antarlain sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran

Penggolongan tindak pidana di dalam KUHP terdiri atas kejahatan (*rechterdelicte*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*). Kejahatandiatur di dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur di dalam BukuIII KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang

bertentangan dengan keadilan dan di ancam pidana lebih berat daripada pelanggaran. Pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh umum baru disadarisebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutkanebagai delik, dan diancam pidana lebih ringan daripada kejahatan.

2. Tindak Pidana Formal dan Tindak Pidana Material

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan bentukperumusannya di dalam undang-undang. Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibat dari perbuatan itu, sehingga akibat dari tindak pidana tersebut bukan merupakan unsure dari tindak pidananya. Tindak pidana materiel merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari

perbuatan itu.

3. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteriasumber prakarsa atau inisiatif penuntutannya. Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan pada adanya pengaduan dari pihak korban tindak pidana. Sedangkan tindak pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak didasarkan pada prakarsa atau inisiatif dari korban.

4. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidana yang ada dan bentuk kesalahannya. Tindak pidana dengan kesengajaan merupakan tindak pidana yang terjadi karenapelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk juga mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan itu, misalnya : pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Tindak pidana dengan kealpaan merupakan tindak pidana yang terjadisementara sebenarnya pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan

itu, demikian pula dengan akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya peduga-dugaan yang diharuskan oleh hukum dan penghati-hatian oleh hukum, misalnya : karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (Pasal 359 KUH).

5. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang Ada Pemberatannya

Tindak pidana sederhana merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, misalnya : penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Tindak pidana yang ada pemberatannya merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, misalnya ; pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP)

6. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus

Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama. Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang berciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung lama, misalnya : merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

7. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan satu kali perbuatan saja. Delik berganda merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya : penadahan sebagai suatu kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

8. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omissionem Commissa*

Penggolongan tindak pidana ini didasarkan pada kriteria bentuk dari perbuatan yang menjadi elemen dasarnya. Tindak pidana *commissionis* merupakan tindak pidana yang berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu perundang-undangan atau melanggar larangan, misalnya : penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana

ommissionis merupakan tindak pidana pasif atau negatif, ditandai dengan tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh perundang-undangan, misalnya : tidak menolong orang yang berada dalam keadaan bahaya (Pasal 531 KUHP). Tindak pidana *commissionis per omissionem commissa* merupakan tindak pidana *commissionis* tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya, misalnya seorang ibu tidak menyusui anaknya dan membiarkan anaknya kehausan dan kelaparan hingga meninggal (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP).

9. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan kriteria yang bersifat kuantitatif ataupun kriminologis. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak sebesar sehingga ancaman pidananya juga ringan. Tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga ancaman pidananya berat.

10. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang perumusannya sudah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang, misalnya : tindak pidana korupsi.

III. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Dalam tindak pidana, haruslah mengetahui secara jelas tindak pidana apa yang terjadi. Ada beberapa tindak pidana yang terjadi dan harus diketahui definisi serta maknanya apakah termasuk tindak pidana penggelapan atau tidak. Menurut Pasal 372 KUHP bahwa yang dimaksud dengan penggelapan yaitu memiliki barang atau

sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan.⁴⁰

Pengertian lain tentang penggelapan yaitu jika suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang tetapi bukan karna adanya suatu perbuatan yang sah, seperti sebab penyimpanan, perjanjian penitipan suatu barang, dan yang lainnya. Lalu orang tersebut diberikan kepercayaan untuk menyimpan dan kemudian menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut melakukan Penggelapan.⁴¹

Definisi Penggelapan dalam hukum Islam diartikan sebagai penentangan kepercayaan (*djahidu wadi'ah*, *djahidu ariyah*).⁴² *Djahidu wadi'ah* yaitu mengingkari barang yang dititipkan, sedangkan *djahidu ariyah* yaitu mengingkari barang yang di pinjamkan.

Tindak pidana penggelapan yaitu seseorang yang tanpa persetujuan pemilik harta atau barang mengalihkan harta atau barang tersebut kepada dirinya atau orang lain.⁴³

Dalam Hukum Islam, suatu perbuatan baru dianggap sebagai suatu *jarimah* jika unsur-unsur *jarimah*nya telah terpenuhi. Unsur dari *jarimah* ada dua yaitu unsur umum dan unsur khusus. Menurut Abdul Qadir Audah unsur-unsur umum *jarimah* ada tiga yaitu⁴⁴:

4. Unsur formal (الركن سرعى) adanya *nash* atau ketentuan yang melarang perbuatan dengan hukuman

⁴⁰ KUHP pasal 372

⁴¹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: UMM Pers 2006), h. 60

⁴² Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Adjaran Ahlu Sunnah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1970), h. 440.

⁴³ Hasby Ass Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: Pustaka Rezeki), h. 169.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 27-28.

5. Unsur materiil (الركن المادى) adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan baik atau sikap tidak berbuat

6. Unsur moril (الركن الادبى) pelaku adalah *mukallaf* yaitu orang yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang ia lakukan

Walaupun tidak tercantumkan secara jelas tetapi Islam sangat menentang perbuatan yang mengambil hak atau harta orang lain dengan cara tidak benar dan merugikan orang banyak. Salah satu ayat Al-qur'an yang mencegah dan melarang perbuatan penggelapan yaitu QS. Al-Baqarah ayat 188 dan QS. An-Nisa' ayat 29-30, yang berbunyi :⁴⁵

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah : 188).

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (اتنساء: ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

⁴⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 46.

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا

وَكَانَ ذَلِكَ عَابًا لِّمُؤْمِنِيٍّ

(اتنسا : ٢٠)

Artinya: “Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.

Dari dalil tersebut dapat di katakan bahwa tindak pidana penggelapan itu adalah salah satu perbuatan yang bathil dan juga dosa, dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum dan juga dilarang dalam hukum Islam.

Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan ”*verduistering*” dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372.

Banyak unsur-unsur yang menyeruapi delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (*zich toeegenen*) itu ditangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian. Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapayang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku. Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. ”Barang yang adadalam kekuasaannya” adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan

olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya. "Menguasai barang" berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu. Beradanya barang ditangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu misalnya semula pelaku dititipi untuk diangkut, dijual atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud yang berbedadari pada maksud keberadaan barang itu ditangannya, melainkan menjadidengan maksud secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik.

Penggelapan juga mempunyai pemberatan (berkualifikasi) jika ada hubungan kerja tertentu, ada masalah upah, dan penggelapan ringan jika nilai obyeknya maksimal Rp. 250,- kecuali itu seperti halnya pencurian terdapat juga penggelapan dalam keluarga.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul " Penggelapan ". Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP yang isinya :

1) Pasal 372

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah".

2) Pasal 373

"Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai

penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

3) Pasal 374

”Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”.

4) Pasal 375

”Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.

5) Pasal 376

”Aturan pada Pasal 376 berlaku bagi kejahatan diterangkan dalam bab ini”.

6) Pasal 377

a) ”Pada waktu pemidanaan karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, Pasal 274, Pasal 375, bahwa Hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak tersebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu :

- Menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan
- Masuk militer
- Memilih dan boleh dipilih dalam pemilihan yang dilakukan karena Undang-Undang Umum

- Menjadi penasehat atau wali atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atau orang alian atau pada anaknya sendiri
- Kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atau anaknya sendiri
- Melakukan pekerjaan yang ditentukan.

b) "Jika yang bersalah melakukan kejahatan dalam pekerjaannya, boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu".

Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut diatas, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

- Penggelapan dalam bentuk pokok
Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- Penggelapan ringan
Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak atau pun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.
- Penggelapan dengan pemberatan
Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga "*gequalifierde verduistering*" tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai

imbalannya. Sedangkan dalam Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapandengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

- Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut " *ambtsmisdriften* " atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain. **Tinjauan Umum tentang Kendaraan Bermotor Roda Dua.**

Pengertian Kendaraan Bermotor Roda Dua Kendaraan atau angkutan adalah alat transportasi selain makhluk hidup. Mereka biasanya buatan manusia (mobil, motor, kereta, perahu, pesawat), tetapi bukan buatan manusia juga bisa disebut kendaraan, seperti gunung es, dan batang pohon yang mengambang. Kendaraan tidak bermotor dapat digerakan oleh

manusia atau ditarik oleh hewan, seperti gerobak. Kendaraan Bermotor roda dua adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, yang digunakan didarat untuk mengangkut orang dan atau barang, yang digerakkan oleh motor, dengan menggunakan bahan bakar bensin, solar, gas, minyak tanah, campuran bensin dengan minyak lain atau bahan bakar lainnya. Pemilik Kendaraan Bermotor adalah orang atau badan/badan hukum yang namanya tercantum didalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

IV. DASAR HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Dasar Hukum dari tindak pidana penggelapan yaitu Pasal 372 KUHP⁴⁶.

Adapun beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan landasan hukum dalam menentukan suatu jarimah, diantaranya sebagai berikut :

1. Al-Quran

Secara garis besar al-Quran adalah kalam Allah SWT. yang bersifat qadim, bersifat 'azali, penuh hikmah, merupakan mukjizat, diturunkan kepada nabi Muhammad SAW secara mutawatir, tersusun rapi mulai dari surat al-Fatihah sampai surat al-Nas, ditulis dalam mushaf dan dianggap ibadah bagi yang membacanya.⁴⁷

Hukum-hukum yang ada dalam al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu; pertama, hukum-hukum yang mengatur tentang hal yang berkaitan dengan tauhid, kepercayaan, serta ibadah; kedua, hukum-hukum yang mengatur tentang negara dengan masyarakatnya, individu dengan individu lainnya, serta individu dengan kelompok, yang meliputi hukum kekeluargaan, keperdataan, kepidanaan, hukum internasional dan lain sebagainya.⁴⁸

⁴⁶ KUHP Pasal 372 : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

⁴⁷ Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010). h. 133.

⁴⁸ Ibid., h. 135

Contoh peristiwa kepidanaan penggelapan yang telah diatur dalam al-Quran, yakni pada surat al-Baqarah : 188

وَلَا

تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطُولِ تُدُلُّوْا إِلَيْهَا السَّالِحِينَ لَمَّا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطُولِ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطُولِ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطُولِ

Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta benda kamu diantara kamu dengan jalan yang batil dan kamu bawa ke muka hakim-hakim, Karena kamu hendak memakan sebahagian daripada harta benda manusia dengan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah : 188).

Dari dalil tersebut menunjukkan bahwa memakan harta orang lain dengan jalan yang batil adalah perbuatan dosa. Begitu juga penggelapan yang bisa merugikan orang lain.

2. Hadits Rasulullah SAW.

Hadits menurut istilah ialah sesuatu yang diriwayatkan atau disandarkan pada Rasulullah SAW. baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan, sejak diangkat sebagai Nabi.⁴⁹ Sebagai sumber hukum kedua setelah al-Quran, hadith memiliki beberapa hukum yang telah ada, diantaranya :⁵⁰

- a) Sebagai penguat hukum yang ada dalam al-Quran.
- b) Sebagai penjelas (keterangan) terhadap hukum-hukum yang ada dalam al-Quran, seperti pembatasan arti yang umum, memerincikan berbagai persoalan pokok dan sebagainya.
- c) Sebagai pembawa hukum baru yang tidak disinggung oleh al-Quran secara tersendiri atau terperinci.

⁴⁹Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al- Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),h. 26

⁵⁰Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010),h.138.

Adapun dari segi banyak-sedikitnya yang meriwayatkan hadits dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Hadist mutawatir

Hadist mutawatir adalah hadith yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang mana secara kebiasaan tidak dimungkinkan mereka bersepakat untuk berdusta sejak awal sanad hingga akhir sanad.

b. Hadith mashhur

Hadith mashhur adalah hadist yang diriwayatkan oleh banyak sahabat akan tetapi tidak sebanyak yang meriwayatkan hadist mutawatir, kemudian menyamai tingkatan mutawatir pada masa-masa sahabat dan masa-masa sesudahnya. Hadist mashhur ini terbagi dua; pertama, hadist mashhur shahih, hasan, serta dhaif; kedua, hadist mashhur yang hanya dikenal di kalangan terbatas seperti yang dipopulerkan oleh ahli hadist yang telah cukup populer dikalangan masyarakat.

c. Hadist ahad

Hadith ahad adalah hadith yang diriwayatkan oleh satu, dua orang, atau lebih, yang tidak terpenuhinya syarat sebagai mashhur dan mutawatir.

3. Ijtihad

Ijtihad ialah memberikan kesanggupan dalam menggali (mengistinbathkan) hukum syar'i dan yang telah dipandang dalil oleh shara' yaitu kitabullah dan sunah Rasul. Ijtihad itu sendiri dibagi menjadi dua; pertama, mengambil hukum dari dhahir nas}, yaitu ketika tempat-tempat yang diberikan hukum itu dilengkapi oleh nas}; kedua, mengeluarkan hukum dari memahami nas.⁵¹

Dalam ilmu fiqih, ijtihad digunakan untuk menentukan permasalahan-permasalahan yang secara tekstual atau eksplisit tidak ditemukan dalam al-Quran dan Hadith, dan masalah-masalah yang terdapat dari kedua sumber tersebut tidak serta merta ditentukan, akan

⁵¹Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980),h.63

tetapi diperlukan analisis yang tajam terhadap nas } baik dari segi lafadz, kalimat, Bahasa dan tujuan dalam al-Quran dan Hadith.

4. Ijma‘

Ijma‘ secara etimologis merupakan suatu ketetapan hati untuk berbuat sesuatu atau keputusan dalam menentukan sesuatu. Sedangkan secara terminologis ijma‘ ialah:⁵²

Artinya : “suatu keputusan dalam bentuk kesepakatan para mujtahid umat Islam dari masa ke masa setelah Nabi SAW. tentang hukum syara’ dalam perkara-perkara yang bersifat ‘amaliyah.”

Abdul Wahab Khalaf juga menyatakan pernyataan yang sama bahwa ijma ialah kesepakatan para mujtahid. Ia mengungkapkan ada penekanan kalimat “sesudah nabi”, hal ini dikarenakan pada saat nabi masih ada, maka al-Quran yang menjadi jawaban atas segala persoalan-persoalan hukum yang ada dan nabi sendiri adalah tempat untuk bertanya tentang hukum shara’, sehingga tidak perlu diadakannya ijma. Adanya ijma’ dilakukan setelah nabi dari masa ke masa.⁵³ Kesepakatan jumbuh ulama dalam menentukan hukuman penggelapan ialah termasuk dalam pencurian yang tidak sempurna syarat dan rukunnya. Maka penggelapan dikenai hukuman *ta‘zir*.

5. Qiyas

Qiyas secara terminologis diartikan oleh ulama ushul fiqh ialah menjelaskan perkara-perkara hukum yang tidak ada nas } hukumnya kemudian dianalogikan dengan perkara hukum yang telah diketahui nas } (al-Quran dan Hadith) hukumnya dengan adanya kesamaan *‘illat*-nya. Adanya unsur *illat* cukup penting dalam menentukan hukum. *Illat* dirumuskan dalam ilmu ushul fiqh ialah sifat tertentu yang diketahui secara jelas dan dapat diketahui secara obyektif (zhahir), dapat diketahui dengan jelas dan ada tolak

⁵² Abu Zahrah, *UshulunAl-fiqh*, (Beirut: Dar Al-fikr Al-Arabi,TT), h.218

⁵³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushu<l al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978),h. 45

ukurannya (mundabith) dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib), yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum.⁵⁴

Dalam al-Quran telah disebutkan sebagai berikut : Pada penggelapan harta menunjukkan dalil khusus yang terdapat dalam Surat al-Anfal ayat 58 yaitu:⁵⁵

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ مَا عَالَسُوا ۗ إِنَّا لِلْهَالِكِينَ إِجْبَائِينَ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat” (Q.S. al-Anfal : 58).

Maksud dari dalil tersebut ialah jika ingin menitipkan sesuatu entah itu barang maupun hal lainnya yang berharga, maka lihatlah dulu orangnya yang dititipi. Jika dalam menitipkan barang atau sebagainya dengan lalai, maka akibatnya akan kita terima.

V. MACAM-MACAM DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENGDELAPAN

Tindak pidana penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari beberapa bentuk :

- Tindak pidana penggelapan pokok (biasa);
- Tindak pidana penggelapan ringan;
- Tindak pidana penggelapan dengan pemberatan;
- Tindak pidana penggelapan dalam keluarga;

1. Penggelapan pokok (biasa)

Penggelapan pokok atau biasa yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menyebutkan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

⁵⁴Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h.152.

⁵⁵Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Depag RI, 2015),h.177.

kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Jadi berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHP diatas unsur dari tindak pidana penggelapan tersebut yaitu :

a. Unsur Objektif

- Perbuatan memiliki;
- Sebuah barang/benda;
- Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- Benda tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

b. Unsur Subjektif

- Kesengajaan;
- Melawan hukum;

Dari unsur-unsur diatas dapat di simpulkan bahwa tindak pidana penggelapan biasa yaitu perbuatan seseorang memiliki sesuatu terhadap benda yang bukan miliknya tetapi seolah barang tersebut adalah miliknya. Tetapi dapat diperhatikan bahwa hal ini tidak dapat berlaku umum, didalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak bisa diterapkan karena alasan tertentu.⁵⁶

Dari unsur sesuatu barang dapat menunjukkan bahwa yang menjadi sebuah objek dari penggelapan adalah berupa barang yang memiliki wujud benda atau harta kekayaan bagi korban penggelapan yang dilakukan pelaku. Penggelapan pokok atau biasa yang sudah di atur di dalam Pasal 372 KUHP menunjukkan bahwa dari tindak pidana penggelapan secara menyeluruh dengan menguraikan unsur-unsur dari penggelapan tersebut.

2. Penggelapan ringan

Penggelapan ringan diatur dalam Pasal 373 KUHP yang menyebutkan bahwa :

⁵⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006) ,h.73.

“Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Dari Pasal 373 KUHP menjelaskan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana penggelapan ringan, maka unsur-unsur yang meringankan dalam tindak pidana penggelapan ringan yang diatur dalam pasal 373 KUHP yaitu yang menjadi objek dari tindak pidana penggelapan ringan yaitu bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.⁵⁷

Pertimbangan mengapa ternak dijadikan sebagai unsur yang memberatkan karena dalam tindak pidana penggelapan sama dengan tindak pidana pencurian, dimana ternak dianggap sebagai harta yang berharga bagi masyarakat Indonesia.

Kemudian mengapa Pasal 373 KUHP itu menjadi penggelapan ringan itu disebabkan objek dari tindak pidana tersebut bukanlah ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Jadi, terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan.⁵⁸

3. Penggelapan dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP. Tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ialah tindak pidana penggelapan dengan bentuk pokok karena adanya unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Penjabaran dari Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP yaitu :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” (KUHP Pasal 374)

⁵⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Adidaya Bakti, 2009) h.133

⁵⁸ Adam Chazawi, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 94

Bahwa dalam Pasal 374 KUHP unsur yang memberatkan adalah “hubungan kerja” dimana dalam hal ini hubungan kerja ialah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik tulisan maupun lisan. Yang dimaksud dalam hubungan kerja disini tidak hanya di dalam instansi pemerintahan atau perusahaan swasta akan tetapi yang terjadi secara perorangan juga.

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang kepadanya barang itu terpaksa diberikan untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang atau sesuatu yang dikuasainya selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”(KUHP Pasal 375)

Bahwa dalam Pasal 375 KUHP unsur yang memberatkan adalah penggelapan tersebut dilakukan oleh orang tertentu sebab kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang diurusnya.

4. Penggelapan dalam keluarga

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHP. Pasal ini juga memberlakukan ketentuan dari Pasal 367 (Pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, dalam hal ini pelaku masih dalam lingkup keluarga korban.

VI. SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Salah satu tujuan diturunkannya hukum kepada umat manusia adalah untuk menjaga dan melindungi hak milik pribadi dan itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan pengambilan hak milik seseorang secara tidak sah, baik dalam bentuk korupsi, kolusi, manipulasi, mencuri dan sebagainya. Situasi demikian menyebabkan carut marutnya sistem nilai dalam masyarakat, serta memunculkan tidak kepastian hukum. Berkaitan dengan masalah penggelapan secara berlanjut yang dihubungkan dengan tindak pidana pencurian dalam hukum Islam, memang hal ini

tidak disebutkan secara khusus dalam ketentuan salah satu hukum tindak pidana. Namun dalam teori hukum pidana Islam hukuman penggelapan ada dua jenis yaitu *ta'zir* dan *hadd*. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukuman penggelapan dikategorikan sebagai hukuman *ta'zir* dan sebagian yang lain mengatakan tidak semua tindak penggelapan itu dikenai *ta'zir* melainkan *hadd*.⁵⁹

Para ulama berbeda pendapat atas dasar penetapan hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan. Diantaranya sesuai hadith nabi SAW. : Artinya: “Jabir RA menceritakan, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidak ada hukuman potong tangan atas pengkhianat, pencopet dan perampok di jalan”.

Di sisi lain ada juga ulama yang menggunakan dalil hadith nabi SAW. :⁶⁰

Artinya : “Dan Dari Aisyah, ia berkata, seorang perempuan dari makhzumiyah pernah meminjam sebuah barang lalu dia mengingkarinya, maka oleh Nabi SAW. diperintahkan supaya dipotong tangannya. Lalu keluarganya menemui Usamah bin Zaid supaya membelanya. Kemudian ia pun berbicara dengan Nabi SAW. tentang kasus perempuan tersebut. maka jawab Nabi SAW. kepada Usamah, “Hai Usamah, aku tidak memandangi bisa memberikan pertolongan tentang masalah had (hukuman) dari hukuman-hukuman Allah ‘Azza wa Jalla”. Kemudian Nabi SAW. berdiri menyampaikan pesannya seraya bersabda, “Sesungguhnya umat sebelummu dulu itu pernah hancur lantaran apabila di kalangan mereka itu ada seorang terhormat mencuri, mereka biarkannya, tetapi kalau kebetulan yang mencuri itu dari kalangan orang lemah, maka mereka potong tangannya. Demi Allah yang diriku dalam kekuasaannya, sungguh jika Fathimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan kupotong tangannya. Begitulah, lalu Nabi SAW memotong tangan perempuan Makhzumiyah itu”. (HR. Muslim)

⁵⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IX*, (Bandung: PT Alma'arif, 1984),h. 219

⁶⁰Muslim, *Hadis Shahih Muslim, Bab pencurian*, No. 319,...472.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam Penulisan ini, penulis melakukan pendekatan yuridis empiris dimana penulis dalam hal ini menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan dengan pola penerapan peraturan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi lapangan yang ditunjukkan dengan penerapan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan. Pendekatan ini dilakukan agar memperoleh pemahaman dan gambaran yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh berbagai data dan informasi yang akan dibutuhkan, maka penulis lokasi penelitian di Medan Sunggal tepatnya di Polsek Medan Sunggal. Alasan penulis melakukan penelitian di Polsek Medan Sunggal dikarenakan hubungan dari judul skripsi yang di angkat dianggap sesuai dengan tempat penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu jumlah dari keseluruhan dari unit analisis yang memiliki ciri yang akan diduga.⁶¹ Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, gejala, nilai test atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik didalam suatu penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil populasi penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas.⁶² Adapun populasi dalam penelitian ini

⁶¹Masri Singarimbun, *Metode Survei*, (LP3ES: Jakarta, 1987), h. 152.

⁶² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Universitas Gajah Mad: Pers, Yogyakarta, 1987), h.141.

adalah Polisi yang bertugas di Polsek Medan Sunggal Serta korban dari penggelapan tersebut.

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan beberapa cara tertentu.⁶³

Penentuan sampel dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengambilan sampel berupa *Propotional Purposive Sampling*, yaitu untuk menentukan sampel sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang dianggap mewakili dengan masalah yang akan di teliti. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| a. Polisi pada Polsek Medan Sunggal | : 1 orang |
| b. Korban penggelapan sepeda motor | : 2 orang |
| jumlah | : 3 orang |

D. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan dengan cara membaca, mencatat, atau mengutip dari perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan dokumen yang ada kaitannya dengan kasus tersebut.

b. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer, studi lapangan ditempuh dengan cara melakukan wawancara guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dikaji oleh penulis. Wawancara ditujukan kepada polisi dan korban.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan tersebut, penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka

⁶³ Ibid., h. 141

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang akan diteliti, berupa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada juga yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ditempuh dengan cara :

- Observasi, yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian.
- Wawancara langsung kepada korban dan polisi yang menangani kasus tersebut.

F. Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data yang didapat dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis bersifat mendeskripsikan data yang didapat dalam bentuk wawancara selanjutnya diberikan penafsiran dan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENGGELAPAN

Penggelapan

Pengertian yuridis mengenai penggelapan termuat dalam Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Rumusan tersebut diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Bagi masyarakat Belanda penggelapan diberi arti secara luas, tidak diartikan dengan arti kata yang sebenarnya seperti membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.

Sebagai contoh, seseorang di ttipkan barang berupa sepeda motor oleh temannya, lalu karena ia membutuhkan uang, sepeda motor tersebut ia jual. Terlihat jelas bahwa yang menjual sepeda motor tersebut menyalahgunakan kepercayaan yang di beri oleh temannya dan bukan berarti sepeda motor tersebut dibuat menjadi gelap atau tidak terang. Atau dalam ari lain pelaku tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda, yang mana seharusnya ia tidak boleh melampaui haknya sebagai seseorang yang diberi kepercayaan untuk menjaga sepeda motor tersebut.

Dari rumusan penggelapan yang tertera di atas, bila dirinci terdiri atas unsur unsur objektif yang meliputi perbuatan memiliki,sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaan nya bujan karna kejahatan,

dan unsur unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja, dan penggelapan melawan hukum.

Unsur objektif

1. Perbuatan memiliki. Di artikan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik.

Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaannya adalah dalam pencurian memiliki adalah berupa unsure subjektif, sedangkan dalam penggelapan memiliki adalah unsure objektif yaitu unsure tingkah laku atau perbuatan yang di larang dalam penggelapan jika dalam pencurian tidak di syaratkan benar-benar harus memiliki wujud dari unsur memiliki tersebut, karna memiliki hanya sekedar di tuju untuk unsure kesengajaan sebagai maksud saja. Sedangkan pada penggelapan memiliki ialah unsur objektif, yaitu unsure objektif merupakan unsur tingkah laku maka memiliki harus berbentuk atau berwujud, bentuk tersebut harus sudah selesai di lakukan sebagai syarat untung menjadi selesainya tindakan penggelapan contohnya bentuk perbuatan memiliki misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan dan sebagainya. Sedangkan pada pencurian adanya unsure maksud memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, maka sebelum kejahatan tersebut di lakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Berbeda dengan penggelapan. karna benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi benda tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, itu yang menyebabkan sukar sukar untuk mengetahui kapan waktu terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

2. Unsure objek kejahatan (sebuah benda)

Benda yang menjadi objek penggelapan, tidak bisa ditafsirkan lain dari benda bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang berada dalam kekuasaannya, tidak mungkin bisa dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Arti dari benda yang berada dalam kekuasaannya yaitu adanya suatu hubungan langsung yang sangat erat dengan benda tersebut, sebagai indikator jika ia hendak melakukan terhadap benda tersebut maka dapat dilakukan secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain sebelumnya.

3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak awal maupun sudah di lepaskan hak miliknya tidak bisa menjadi objek penggelapan. Sebagai contoh benda yang dimiliki oleh suatu badan hukum, seperti milik Negara adalah berupa benda yang bukan dimiliki oleh perorangan. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidaklah menjadi syarat orang tersebut adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku penggelapan itu sendiri.

4. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Di sini memiliki dua unsur yaitu berada dalam kekuasaannya dan bukan karena kejahatan. Unsur berada dalam kekuasaannya berarti benda tersebut memiliki hubungan sedemikian erat dengan pelaku, sehingga jika ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda tersebut ia bisa langsung melakukannya tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

Unsur subjektif

- a. Unsur kesalahan yang dirumuskan dalam kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya atau patut diduga olehnya” dan lain sebagainya.

- b. Unsure melawan hukum yang di tegaskan tertulis dalam perumusan pasal atau tidak.

B. PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR

1. Identifikasi Pelaku

Pelaku mengaku bernama Rendi yang bekerja sebagai TNI yang sedang bertugas di KODAM I Bukit Barisan.

2. Posisi Kasus

Bahwa terjadinya penggelapan sepeda motor milik saksi saudara Mawar yang pada saat itu saudara Mawar secara tidak sadar mempercayakan sepeda motor miliknya dikendarai oleh saudara Rendi untuk memboncengnya. Lalu setelah beberapa meter dari lokasi saudara Rendi mengendarai sepeda motornya saudara Rendi menghentikan sepeda motor tersebut dan menyuruh saudara Mawar untuk turun dengan menepuk dengkul saudara Mawar.

Bahwa kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 11 Desember 2019 sekitar Pukul 11.00 WIB. Setelah saudara Mawar turun dari sepeda motor miliknya maka seketika itu pula saudara Rendi membawa sepeda motor tersebut kearah KODAM I Bukit Barisan. Kelang beberapa saat barulah saudara Mawar sadar bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak berada di dalam kekuasaannya lagi.

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu 11 Desember 2019 sekitar Pukul 11.00 WIB, di Jalan Gatot Subroto Medan Sunggal.

Bahwa setelah itu saudara Mawar langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Sunggal guna mendapatkan keadilan agar sepeda motornya kembali, tetapi setelah ditunggu selama 1x24 jam tidak ada kabar mengenai sepeda motor milik saudara Mawar maka saudara Mawar pun membuat laporan kehilangan di Polsek Medan Sunggal.

Bahwa setelah kurang lebih 1 minggu kemudian saudara Mawar mendapatkan kiriman paket yang berisi barang-barang yang ada di dalam jok sepeda motor miliknya. Paket tersebut berupa buku dan beberapa dokumen berharga seperti KK dan juga Ijazah SMA milik saudara Mawar.

Bahwa dari kejadian tersebut saudara Mawar mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah).

Bahwa hingga saat ini sepeda motor milik saudara Mawar belum diketahui keberadaannya dan pelakunya belum ditemukan.

3. Analisis Penulis

Menurut penulis untuk memuktikan bahwa keterangan di atas benar sudah memenuhi unsur tindak pidana penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHP maka haruslah di ketahui apa saja unsur dari tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHP.

Adapun unsur dari tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHP yaitu:

- a. Menguasai untuk dirinya sendiri
- b. Suatu benda
- c. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
- d. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- e. Secara melawan hukum

Jika melihat dari unsur-unsur di atas dan melihat dari keterangan saksi bahwa pelaku sudah memenuhi unsur Penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHP.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penerapan hukum pidana positif terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor dengan metode hipnotis di kawasan Polsek Medan Sunggal belum dilakukan secara optimal karena sampai saat ini sendiri pelaku belum juga ditangkap untuk di adili, sedangkan korban dari kejahatannya bertambah terus setiap harinya. Pelaku melakukan aksinya selalu pada saat yang hampir bersamaan, tetapi sampai sekarang pelaku belum juga di adili oleh pihak yang berwajib. Itu menandakan bahwa kurang ketatnya pengamanan yang ada di wilayah tersebut. Jika pengamanan sudah optimal maka pelaku tidak mungkin akan melakukan aksinya sampai berulang-ulang tetapi tidak juga tertangkap oleh pihak yang berwajib. Jika dibandingkan dengan hukum pidana Islam penggelapan itu diartikan sebagai mengingkari barang pinjaman maka hukumannya sama dengan pencurian menurut *shara'*. Jadi sanksi hukum yang diberikan juga hampir sama dengan sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian. Karena tindakan penggelapan dalam hukum Islam sendiri masuk kedalam tindak pencurian walaupun dalam hukum pidana positif dia tidak memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian.

B. Saran

Pada dasarnya aparat penegak hukum sudah bekerja dengan baik tetapi belum secara optimal sehingga pelaku dari penggelapan tersebut belumlah di temukan hingga saat ini. Karena pada kasus ini sebenarnya jika aparat penegak hukum lebih sigap dan tanggap lagi maka pelaku pasti segera ditemukan dan bisa di adili sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1998.
- Ass Shiddieqy, Hasby, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: Pustaka Rezeki.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Adjaran Ahlu Sunnah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1970.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Hasan, Mustofa, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- H. Zainal, Eldin, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib fi Al-Jinayah)*, Bandung: Cita Pustaka, 2017.
- Kumpulan Fatwa Lajnah Daimah, Juz 11, h. 400-402.
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru Offset, 1989.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Adidaya Bakti, 2009.
- Majalah As-Sunnah
- Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Masyhur, Kahar, *Bulughul Maram*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Muslim, *Hadis Shahih Muslim, Bab pencurian*, No. 319,....472.

- Qadir ‘Audah, Abdul, *At-tasyri’ Al-Jinai Al-Islami*, Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1987.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah IX*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1984.
- Sakho Muhammad, Akhsin, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, Bogor: PT. Karisma Ilmu.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syari’at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Saputra Lubis, M. Dipo, “*Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam*”, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Medan: 2013
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1995.
- Tirmidzi, *Sunan al- Tirmidzi*, Bab Hudud : No. 1448,.....389.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Pers 2006.
- Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushu<l al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Warson Munawir, Ahmad, *Kamus Al- Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Y. Kanter, E. dan R. Sianturi, S., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta : Stora Grafika, 2012.
- Zahrah, Abu, *UshulunAl-fiqh*, Beirut: Dar Al-fikr Al-Arabi, TT.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Mawar Nur Khairiah
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 20 Maret 1998
NIM : 0205163114
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Jinayah (Hukum Pidana Islam)
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Alm. H. Saman Kandar , B,A
Nama Ibu : Hj. Siti Rusiah
Alamat : Dusun IV Desa Klambir Kec. Hamparan Perak
Kab. Deli Serdang

PENDIDIKAN

- I. SDN 101744, Tamat Tahun 2010
- II. MTsN Hamparan Perak, Tamat Tahun 2013
- III. SMA N 1 Hamparan Perak, Tamat Tahun 2016
- IV. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan Stambuk 2016

Medan, 17 Agustus 2020

Penulis

MAWAR NUR KHAIRIAH
NIM. 0205163114

CURICULUM VITAE

NAMA : MAWAR NUR KHAIRIAH

TEMPAT, TANGGAL LAHIR : MEDAN, 20 MARET 1998

UMUR : 20 TAHUN

NIM : 0205163114

JENIS KELAMIN : PEREMPUAN

FAKULTAS/ JURUSAN/SMESTER : SYARI'AH DAN HUKUM/
JINAYAH/ V(LIMA)

ALAMAT FAKUTAS/UNIVERSITAS : Jl. WILLIEM ISKANDAR
PASAR V MEDAN ESTATE

NO.TELP. FAKULTAS/UNIVERSITAS : 061-6615683- 6622925

ALAMAT RUMAH : DUSUN IV DESA KLAMBIR
KEC. HAMPARAN PERAK KAB.
DELISERDANG

NO. TELP. RUMAH/HP : 085296480695

NAMA ORANG TUA

AYAH : ALM. H. SAMAN KANDAR B.A

IBU : HJ. SITI RUSIAH

PEKERJAAN

AYAH : -

IBU : PENSIUN PNS